



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pukesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.1/639/2025 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2025.
 - e. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

↓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20210 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5340);

✓

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6623);

✓

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

4

36. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
38. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
39. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 292);
40. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
41. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
42. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 796).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 796) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp884.954.236.741,00 berkurang sebesar Rp40.040.343.000,00 sehingga menjadi Rp844.913.893.741,00, yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp71.097.672.204,00 bertambah sebesar Rp6.985.635.447,00 sehingga menjadi Rp78.083.307.651,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.055.000.000,00 bertambah sebesar Rp6.985.635.447,00 sehingga menjadi Rp19.040.635.447,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.814.720.200,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.451.952.004,00.

✓

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.776.000.000,00.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp12.055.000.000,00 bertambah sebesar Rp 6.985.635.447,00, sehingga menjadi Rp19.040.635.447,00 yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel Rp100.000.000,00.
 - b. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp1.100.000.000,00.
 - c. Pajak Reklame Rp300.000.000,00.
 - d. Pajak Penerangan Jalan Rp4.600.000.000,00.
 - e. Pajak Air Tanah Rp450.000.000,00.
 - f. Pajak Sarang Burung Walet Rp50.000.000,00.
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp1.755.000.000,00.
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp1.900.000.000,00.
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp1.800.000.000,00.
 - j. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp4.516.881.594,00 sehingga menjadi Rp4.516.881.594,00.
 - k. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp2.468.753.853,00 sehingga menjadi Rp2.468.753.853,00.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a direncanakan Rp100.000.000,00.
- (3) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b direncanakan Rp1.100.000.000,00.
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c direncanakan Rp300.000.000,00.
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d direncanakan Rp300.000.000,00.
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf e direncanakan Rp4.600.000.000,00.
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf f direncanakan Rp450.000.000,00.
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf g direncanakan Rp50.000.000,00.
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf h direncanakan Rp1.755.000.000,00.
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf i direncanakan Rp1.900.000.000,00.

✓

- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf j direncanakan Rp1.800.000.000,00.
- (12) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf k direncanakan Rp0,00 bertambah sebesar Rp4.516.881.594,00 sehingga menjadi Rp4.516.881.594,00.
- (13) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNPKB) sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf l direncanakan Rp0,00 bertambah Rp2.468.753.853,00 sehingga menjadi Rp2.468.753.853,00.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp803.361.801.381,00 berkurang sebesar Rp47.025.978.447,00 sehingga menjadi Rp 756.335.822.934,00, yang terdiri atas:
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah.
 - (4) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp780.275.256.000,00 berkurang sebesar Rp40.136.343.000,00 sehingga menjadi Rp740.138.913.000,00.
 - (5) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp23.086.545.381,00 berkurang sebesar Rp6.889.635.447,00 sehingga menjadi Rp16.196.909.934,00.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp780.275.256.000,00 berkurang sebesar Rp40.136.343.000,00 sehingga menjadi Rp740.138.913.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Rp35.837.429.000,00 bertambah sebesar Rp1.655.490.000,00 sehingga menjadi Rp37.492.919.000,00.
 - b. Dana Desa Rp93.077.401.000,00
 - c. Dana Bagi Hasil Rp21.385.402.000,00.
 - d. Dana Alokasi Umum Rp480.644.727.000,00 berkurang sebesar Rp20.708.312.000,00 sehingga menjadi Rp459.936.415.000,00.
 - e. Dana Alokasi Khusus Fisik Rp35.676.783.000,00 berkurang sebesar Rp21.402.721.000,00 sehingga menjadi Rp14.274.062.000,00.

4

- f. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp113.653.514.000,00 bertambah sebesar Rp319.200.000,00 sehingga menjadi Rp113.972.714.000,00.
- (2) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp23.086.545.381,00 berkurang sebesar Rp6.889.635.447,00 sehingga menjadi Rp16.196.909.934,00, yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Rp23.086.545.381,00 berkurang sebesar Rp6.985.635.447,00 sehingga menjadi Rp16.100.909.934,00.
- b. Bantuan Keuangan Rp0,00 bertambah sebesar Rp96.000.000,00 sehingga menjadi Rp96.000.000.000,00.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp897.033.586.741,00,- berkurang Rp38.640.343.000,00,- sehingga menjadi Rp858.393.243.741,00,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp656.461.083.936,92 berkurang sebesar Rp11.402.625.065,96 sehingga menjadi Rp645.058.458.870,96 yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp414.347.631.606,20,- bertambah sebesar Rp106.455.587,00,- sehingga menjadi sebesar Rp414.454.087.193,20,-.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.389.243.958,72,- berkurang sebesar Rp10.285.409.370,96 sehingga menjadi sebesar Rp189.103.834.587,76
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00,-.

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00,-.
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.874.608.372,00,- berkurang sebesar Rp1.132.321.626,00 sehingga menjadi Rp32.742.286.746,00,-.
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.349.600.000,00 berkurang sebesar Rp91.349.656,00,- sehingga menjadi Rp7.258.250.344,00,-.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp414.347.631.606,20,- bertambah sebesar Rp106.455.587,00 sehingga menjadi sebesar Rp414.454.087.193,20, yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRK;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja pegawai BOSP;
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp340.113.922.246,20,- berkurang sebesar Rp5.672.894.413,00 sehingga menjadi Rp334.441.027.833,20.
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.957.995.960,00,- bertambah Rp5.679.350.000,00,- sehingga menjadi Rp65.637.345.960,00,-.
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.996.974.000,00,-.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp176.391.000,00,-.
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp520.000.000,00,- bertambah sebesar Rp100.000.000,00,- sehingga menjadi Rp620.000.000,00,-.
- (7) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.287.548.400,00,-.



- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp294.800.000,00,-.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp340.113.922.246,20,- berkurang sebesar Rp5.672.894.413,00,- sehingga menjadi Rp334.441.027.833,20,-, yang terdiri atas:
- Belanja gaji pokok ASN;
 - Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - Belanja tunjangan bersa ASN;
 - Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN
 - Belanja pembulatan gaji ASN;
 - Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - Belanja iuran jaminan kematian ASN;
 - Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp257.618.817.309,60,- berkurang sebesar Rp6.242.095.362,00 sehingga menjadi Rp251.376.721.947,60.
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.473.796.272,00,-.
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.204.509.000,00,-.
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.097.813.000,00,-.
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.274.916.000,00,-.
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.378.394.001,00,-.
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.692.136.000,00,- bertambah sebesar Rp569.114.725,00,- sehingga menjadi Rp2.261.250.725,00.

✓

- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.298.498,60,- bertambah sebesar Rp86.225,00,- sehingga menjadi Rp7.384.723,60,-.
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.048.925.040,00,-.
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp528.683.126,00,-.
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.585.949.000,00,-.
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.202.685.000,00,-.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.957.995.960,00,- bertambah sebesar Rp5.679.350.000,00,- sehingga mejadi Rp65.637.345.960,00,-, yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kerja ASN;
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00,-.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00,-.
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,-.
- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00,-.
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00,-.

2

- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp59.957.995.960,00,- bertambah sebesar Rp5.679.350.000,00,- sehingga mejadi Rp65.637.345.960,00,-.

11. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp176.391.000,00, yang terdiri atas:
- Gaji pokok KDH/WKH;
 - Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
- (2) Gaji pokok KDH/WKH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.092.000,00 berkurang sebesar Rp215.880,00,- sehingga menjadi Rp54.876.120,00.
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.798.000,00.
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.165.000,00.
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.335.000,00.
- (6) Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp182.000,00,- bertambah sebesar Rp215.800,00,- sehingga menjadi Rp397.880,00,-.
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000,00.
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.557.000,00.
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp114.000.

- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp142.000,00.
12. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.389.243.958,72,00,- berkurang sebesar Rp10.285.409.370,96,- sehingga menjadi sebesar Rp189.103.834.587,76,-, yang terdiri atas:
- Belanja barang;
 - Belanja jasa;
 - Belanja pemeliharaan;
 - Belanja perjalanan dinas;
 - Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - Belanja barang dan jasa BOS;
 - Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.800.685.055,63,- berkurang sebesar Rp1.818.214.244,64,- sehingga menjadi Rp37.982.470.810,99,-.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.857.512.421,37,- bertambah sebesar Rp1.774.704.984,00,- sehingga menjadi Rp66.632.217.405,37,-.
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.864.110.944,72,- berkurang sebesar Rp3.707.336.006,32,- sehingga menjadi Rp13.156.774.938,40,-.
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.704.901.337,00,- berkurang sebesar Rp6.431.976.264,00,- sehingga menjadi Rp12.272.925.073,00,-.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.328.806.000,00,- berkurang sebesar Rp42.379.840,00,- sehingga menjadi Rp1.286.426.160,00,-.
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.577.963.200,00,-.

- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.063.865.000,00,- berkurang sebesar Rp60.208.000,00 sehingga menjadi Rp13.003.657.000,-.
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp31.191.400.000,00,-.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.800.685.055,63,- berkurang sebesar Rp1.818.214.244,64,- sehingga menjadi Rp37.982.470.810,99,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja barang pakai habis Rp39.426.919.805,63,- berkurang sebesar Rp2.204.092.244,64,- sehingga menjadi Rp37.222.827.560,99,-.
- b. Belanja barang tak habis pakai Rp47.514.000,00,- bertambah sebesar Rp4.000.000,00,- sehingga menjadi Rp51.514.000,00,-

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.857.512.421,37,- bertambah sebesar Rp1.731.883.679,00,- sehingga menjadi Rp66.632.217.405,37,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja jasa kantor Rp56.163.231.926,37,- bertambah sebesar Rp1.213.283.679,00,- sehingga menjadi Rp57.895.115.605,37,-.
- b. Belanja iuran jaminan/asuransi Rp90.719.640,00,- bertambah Rp360,00,- sehingga menjadi Rp90.720.000,00,-.
- c. Belanja sewa tanah Rp42.000.000,00,-.
- d. Belanja sewa peralatan dan mesin Rp590.844.855,00,- bertambah sebesar Rp238.506.945,00,- sehingga menjadi Rp829.351.800,00,-.
- e. Belanja sewa gedung dan bangunan Rp67.700.000,00,- .
- f. Belanja sewa jalan, jaringan, dan irigasi Rp0,00,-
- g. Belanja sewa aset tetap lainnya Rp157.500.000,00,- bertambah sebesar Rp36.325.000,00,- sehingga menjadi Rp193.825.000,00,-.
- h. Belanja jasa konsultasi konstruksi Rp5.731.131.000,00,- berkurang sebesar Rp991.125.000,00,- sehingga menjadi Rp4.740.006.000,00,-

- i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Rp2.014.385.000,00,- bertambah sebesar Rp759.114.000,00,- sehingga menjadi Rp2.773.499.000,00,-.

15. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.864.110.944,72,- berkurang sebesar Rp3.707.636.006,32 sehingga menjadi Rp13.156.774.938,40,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja pemeliharaan tanah Rp60.000.000,00,-.
- b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp4.555.777.199,00,- berkurang sebesar Rp221.208.961,00,- sehingga menjadi Rp 4.334.568.238,00,-.
- c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp3.167.460.811,00,- berkurang sebesar Rp286.072.989,00,- sehingga menjadi Rp2.881.387.822,00,-.
- d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi Rp9.048.112.934,72,- berkurang Rp3.200.054.056,32,- sehingga menjadi Rp5.848.058.878,40,-.
- e. Belanja pemeliharaan asset tetap lainnya Rp0,00,-.
- f. Belanja pemeliharaan asset tidak berwujud Rp32.760.000,00,-.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.704.901.337,00,- berkurang sebesar Rp6.431.976.264,00,- sehingga menjadi Rp12.272.925.073,00,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp18.704.901.337,00,- berkurang sebesar Rp6.431.976.264,00, sehingga menjadi Rp12.272.925.073,00
- b. Belanja perjalanan dinas luar negeri Rp0,00,-.

17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.328.806.000,00,- berkurang sebesar Rp42.379.840,00,- sehingga menjadi Rp1.286.426.160,00,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak diperuntukkan untuk belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp1.002.456.000,00,- bertambah sebesar Rp42.020.160,00,- sehingga menjadi Rp1.044.476.160,00,-.
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp326.350.000,00,- berkurang sebesar Rp84.400.000,00,- sehingga menjadi Rp241.950.000,00,-.
18. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.063.865.000,00,- berkurang sebesar Rp60.208.000,00,- sehingga menjadi Rp13.003.657.000,00,- diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sesuai yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.874.608.372,00,- berkurang sebesar Rp1.132.321.626,00,- sehingga menjadi Rp32.742.286.746,00,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS;
 - e. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - f. Belanja Hibah Dana BOSP
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00,-.
- (3) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.734.954.032,00,- berkurang sebesar Rp1.044.032,00,- sehingga menjadi Rp2.733.910.000,00,-.
- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.648.799.580,00,- berkurang sebesar Rp1.131.277.594,00,- sehingga menjadi Rp22.517.521.986,00,-.

✓

- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d Rp4.429.907.000,00,-.
- (6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp270.302.760,00,-.
- (7) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e sebesar Rp2.790.645.000,00,-.

20. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.349.600.000,00,- berkurang sebesar Rp91.349.656,00,- sehingga menjadi Rp7.258.250.344,00,-, yang terdiri atas:
 - a. Bantuan bantuan sosial kepada individu;
 - b. Bantuan bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. Bantuan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
 - d. Bantuan bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (2) Bantuan bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.019.100.000,00,-.
- (3) Bantuan bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.330.500.000,00,- berkurang sebesar Rp91.349.656,00,- sehingga menjadi Rp1.239.150.344,00,-.
- (4) Bantuan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,-.
- (5) Bantuan bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d Rp0,00,-.

21. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf b direncanakan sebesar Rp92.875.523.584,08,- berkurang sebesar Rp24.274.081.634,04,- sehingga menjadi Rp68.601.441.950,04,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.



- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00,-.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.441.151.630,00,- bertambah sebesar Rp3.415.774.640,00,- sehingga menjadi Rp20.856.926.270,00,-.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.858.600.146,00,- berkurang sebesar Rp1.454.089.289,00,- sehingga menjadi Rp24.404.510.857,00,-.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.146.546.408,08,- berkurang sebesar Rp26.235.766.985,04,- sehingga menjadi Rp18.910.779.423,04,-.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.429.225.400,00,-.

22. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp17.441.151.630,00,- bertambah sebesar Rp17.441.151.630,00,- bertambah sebesar Rp3.415.774.640,00,- sehingga menjadi Rp20.856.926.270,00,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar Rp1.887.740.000,00,- bertambah sebesar Rp2.756.640.000,00,- sehingga menjadi Rp4.644.380.000,00,-
- b. Belanja modal angkutan Rp7.973.659.680,00,- bertambah sebesar Rp20.852.000,00,- sehingga menjadi Rp7.994.511.680,00,-.
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp7.400.000,00,- bertambah sebesar Rp3.000.000,00,- sehingga menjadi Rp10.700.000,00,-.
- d. Belanja modal alat pertanian Rp526.760.000,00,- bertambah sebesar Rp3.000.000,00,- sehingga menjadi Rp529.760.000,00,-.
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp2.204.833.050,00,- bertambah sebesar Rp278.357.240,00,- sehingga menjadi Rp2.483.190.290,00,-.
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar Rp142.450.000,00,- bertambah sebesar Rp1.900.000,00,- sehingga menjadi Rp144.350.000,00,-.
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp1.250.000.000,00,- berkurang sebesar Rp21.540.402,00 sehingga menjadi Rp1.271.540.402,00,-.

✓

- h. Belanja modal alat laboratorium Rp764.900.000,00,- bertambah sebesar Rp212.013.998,00,- sehingga menjadi Rp976.913.998,00,-.
- i. Belanja modal komputer Rp1.988.308.900,00,- bertambah sebesar Rp91.471.000,00,- sehingga menjadi Rp2.079.779.900,00,-.
- j. Belanja modal alat eksplorasi Rp75.000.000,00,- bertambah sebesar Rp27.000.000,00 sehingga menjadi Rp102.000.000,00.
- k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Rp0,00,-
- l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp619.800.000,00,-.
- m. Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian Rp 0,00,-.
- n. Belanja modal alat keselamatan kerja Rp0,00,-.
- o. Belanja modal rambu-rambu Rp0,00,-.

23. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Anggaran Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.858.600.146,00,- berkurang sebesar Rp1.454.089.289,00,- sehingga menjadi Rp24.404.510.857,00,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan Gedung Rp24.325.948.146,00,- berkurang sebesar Rp1.351.789.289,001,- sehingga menjadi Rp22.974.158.857,00,-.
- b. Belanja Modal Monumen Rp567.300.000,00,-.
- c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp965.352.000,00,- berkurang sebesar Rp102.300.000,00,- sehingga menjadi Rp863.052.000,00,-.

24. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d sebesar Rp45.146.546.408,08,- berkurang sebesar Rp26.235.766.985,04,- sehingga menjadi Rp18.910.779.423,04,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan Rp39.206.850.671,36,- bertambah sebesar Rp 25.950.992.405,59 sehingga menjadi Rp13.255.858.265,77,-.
- b. Belanja modal bangunan air Rp 5.939.695.736,72,- berkurang sebesar Rp1.448.659.579,45,- sehingga menjadi Rp4.491.036.157,27,-.
- c. Belanja modal instalasi Rp0,00,- bertambah sebesar Rp299.565.000,00,- sehingga menjadi Rp299.565.000,00,-.

d. Belanja modal jaringan Rp0,00,- bertambah sebesar Rp864.320.000,00,- sehingga menjadi Rp864.320.000,00,-.

25. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Anggaran belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00,- bertambah sebesar Rp891.010.000,00,- sehingga menjadi Rp1.608.990.000,00,-, diperuntukkan untuk belanja tidak terduga sesuai yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp145.196.979.220,00,- berkurang sebesar Rp2.072.626.300,00,- sehingga menjadi Rp143.124.352.920,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil Rp2.286.972.020,00,-.
- b. Belanja bantuan keuangan Rp142.910.007.200,00,- berkurang sebesar Rp2.072.626.300,00,- sehingga mejadi Rp140.837.380.900,00,-.

27. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp13.479.350.000,00,-, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

28. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp13.479.350.000,00,-, yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.479.350.000,00,-.
- (3) Pencairan dana cadangan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00,-.
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,-.
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00,-.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00,-.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00,-.

29. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.479.350.000,00,-, yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD direncanakan Rp7.800.000.000,00,-.
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer direncanakan Rp5.679.350.000,00,-.
- (2) Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00,-.
- (3) Penghematan belanja barang dan jasa-barang sebagaimana dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00,-.
- (4) Penghematan belanja barang dan jasa-jasa sebagaimana dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,-.

30. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00,- berkurang sebesar Rp1.400.000.000,00,- sehingga menjadi Rp0,00,- yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah;



- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00,-.
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1400.000.000,00,- berkurang sebesar Rp1.400.000.000,00,- sehingga menjadi Rp0,00,-.
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,-.
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00,-.
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00,-.
31. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp13.479.350.000,00,-.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp13.479.350.000,00,-.

32. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 49A, Pasal 49B, dan Pasal 49C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengalami Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Simpang Kanan.

Pasal 49B

Rincian Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

✓

Pasal 49C

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 Juli 2025
5 Shafar 1447 H.

BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*
SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 30 Juli 2025
5 Shafar 1447 H.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,
EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 799.